



**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**

NOMOR : 18.A TAHUN 2019

TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
(GERASAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kepemilikan administrasi kependudukann yang benar, lengkap dan sinkron adalah kebutuhan paling dasar bagi warga negara dalam kehidupan bernegara;
- b. bahwa untuk memberikan penguatan strategi percepatan kepemilikan administasi kependudukan dan berdasar kepastian hukum diperlukan upaya dan pendekatan khusus dengan Implementasi Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (GERASAK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Register;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1028);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2011 tentang Penerbitan KTP berbasis NIK Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498 );
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko, Formulasi Kalimat Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1542);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ Tahun 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG GERAKAN MASYARAKAT SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GERASAK)

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat;
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Kepala dusun atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kadus adalah seseorang yang berkedudukan sebagai perangkat pembantu kepala desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan PenPencatatan Sipil;
14. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan PenPencatatan Sipil;
15. Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (GERASAK) adalah upaya menyeluruh Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat untuk membahagiakan masyarakat dalam penerbitan Administrasi Kependudukan. Ditempuh dengan mengadopsi gerasak dalam Bahasa Sasak/Lombok yang berarti memberikan pelayanan sepenuh hati, ramah, santun, perhatian, bersahabat dan selalu ingin memenuhi janji dalam ketepatan waktu, kualitas dan sesuai prosedur.

**BAB II**  
**Maksud dan Tujuan Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi**  
**Kependudukan (GERASAK)**

**Pasal 2**

Maksud GERASAK adalah mewujudkan dusun, desa dan kecamatan sadar administrasi kependudukan untuk keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya

**Pasal 3**

Tujuan GERASAK adalah bertujuan agar penduduk dusun, desa dan kecamatan seluruhnya memiliki administrasi kependudukan secara tertib, lengkap, konsisten dan benar.

**BAB III**  
**SASARAN, SUBSTANSI DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

- (1) Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk semua masyarakat Kabupaten Lombok Barat;
- (2) Substansi Sadar Administrasi Kependudukan adalah kesadaran :
  - a. Pentingnya dokumen kependudukan;
  - b. Pentingnya pemanfaatan data kependudukan;
  - c. Pentingnya pemutakhiran data kependudukan;
  - d. Pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat.

**Pasal 5**

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini :

- a. Kebijakan, Strategi dan Program;
- b. Penguatan Kelembagaan;
- c. Penerbitan Dokumen Kependudukan Baru;
- d. Perubahan dan Perbaikan Elemen Data Kependudukan;
- e. Persyaratan Pengurusan Dokumen Kependudukan;
- f. Mekanisme Pelaksanaan Pelayanan;
- g. Monitoring dan Evaluasi
- h. Pemberian Penghargaan
- i. Pembiayaan

**BAB IV**

**KEBIJAKAN, STRATEGI/PROGRAM DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN**

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan, strategis dan program GERASAK disusun dalam RAD GERASAK.
- (2) RAD GERASAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

**Pasal 7**

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya mewujudkan dusun/lingkungan, desa/lurah dan kecamatan tertib administrasi kependudukan dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara :
  - a. Kepala Dusun dan atau Kepala Lingkungan;
  - b. Kepala Desa dan atau Lurah;
  - c. Camat; dan
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.

#### Pasal 8

Koordinasi pelaksanaan GERASAK melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

#### Pasal 9

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

### BAB V

#### Penerbitan Dokumen Kependudukan Baru dan Perubahan Elemen Data serta Persyaratan

#### Pasal 10

Penerbitan dokumen kependudukan baru diterbitkan ketika terjadi peristiwa penting yaitu:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Penduduk baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- d. baru menikah; dan
- e. Pindah datang.

#### Pasal 11

Perubahan dan perbaikan elemen data kependudukan dilakukan apabila terjadi peristiwa penting kependudukan yaitu:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perubahan status perkawinan;
- d. Perubahan alamat;
- e. Perubahan nama;
- f. Perubahan tempat tanggal lahir; dan
- g. Perubahan agama.

#### Pasal 12

- (1) Dalam pengurusan Dokumen Kependudukan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas sebagai berikut :
  - a. biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. surat keterangan kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil
- (3) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
  - g. Surat Keterangan Kelahiran;
  - h. Surat Keterangan Lahir Mati.
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - k. Surat Keterangan Kematian;
  - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

BAB VI  
Mekanisme dan Pelaksana pelayanan  
Pasal 13

- (1) Pelayanan dapat diberikan secara massal dan fokus di dusun/lingkungan, desa/kelurahan dan kecamatan.
- (2) Dusun/lingkungan, desa/kelurahan dan kecamatan mendukung program Gerasak dengan melakukan sosialisasi, pengerahan massa dan menggelorakan kepemilikan Administrasi Kependudukan.
- (3) Penetapan lokus dan sasaran ditetapkan dengan mempertimbangkan pola :
  - a. Ditunjuk berdasarkan pertimbangan teknis operasional, capaian kepemilikan Administrasi Kependudukan, jarak tempuh, komitmen dan kerjasama aparatur dan tingginya animo masyarakat setempat.
  - b. Dusun/lingkungan, desa/kelurahan dan kecamatan mengusulkan dan menyiapkan diri secara mandiri untuk mendapatkan Program Gerasak.
- (4). Mekanisme pelayanan Gerasak sebagai berikut :
  - a. Dinas berkoordinasi dengan Camat, Kepala Desa/Lurah, dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan untuk melakukan pendataan kepada semua masyarakat yang belum memiliki dan belum lengkap Dokumen Kependudukannya;
  - b. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan mengumpulkan berkas dokumen yang sudah lengkap persyaratannya secara kolektif untuk diserahkan kepada petugas pelayanan yang sudah ditunjuk melalui Desa/Kelurahan;
  - c. Petugas pelayanan dan operator di Dinas, melayani penerbitan Administrasi Kependudukan tanpa melalui loket reguler pelayanan.
  - d. Petugas pelayanan dan operator Dinas, dapat memberikan pelayanan dilokasi yang sudah disepakati dan atau di kantor dinas;
  - e. Semua Dokumen Kependudukan yang sudah diterbitkan diserahkan kepada Kepala Dusun melalui Pemerintahan Desa;

Pasal 14

- (1) Pelaksana pelayanan GERASAK adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Barat.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra;
  - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
  - f. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
  - g. Camat;
  - h. Kepala Desa/Lurah;
  - i. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan; dan
  - j. Petugas dan Operator Dinas.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan GERASAK;
  - b. Menyiapkan data penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan;
  - c. Memberikan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan;
  - d. Memverifikasi pesyaratan sesuai dengan dokumen yang diajukan;

- e. Melakukan perbaikan data penduduk sesuai dengan data yang sebenarnya; dan
  - f. Menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan yang diajukan oleh masyarakat;
- (4) Camat di tingkat kecamatan, Kepala Desa/Lurah ditingkat desa/kelurahan dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan ditingkat dusun/lingkungan dapat membentuk tim sesuai kebutuhan.

**BAB VII**  
**Monitoring dan Evaluasi**  
**Pasal 15**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan GERASAK dilaksanakan oleh Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Administrasi Kependudukan.

**Pasal 16**

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan GERASAK, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu.

**Pasal 17**

Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan GERASAK dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

**BAB VIII**  
**Pemberian Penghargaan**  
**Pasal 18**

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan setiap tahun bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian dalam upaya pembentukan Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan dan Kecamatan Sadar Administrasi Kependudukan.

**Pasal 19**

Pemberian penghargaan Sadar Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 18 diberikan kepada Pemerintah Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang capaian paling tinggi di antara lokasi lainnya.

**Pasal 20**

- (1) Pemberian penghargaan ditentukan berdasarkan cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kriteria penghargaan berupa :
  - a. Desa dengan zona merah, berarti desa dengan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan 0 – 50% .
  - b. Desa dengan zona kuning, berarti desa dengan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan 51 - 75%.
  - c. Desa dengan zona hijau, berarti desa dengan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan 76 - 100%.

**BAB IX**  
**Pembiayaan**  
**Pasal 21**

Pembiayaan program dan kegiatan GERASAK dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.



BAB X  
Ketentuan Penutup  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 2 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 10.A